PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	**Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto;**
Tempat Lahir	:	Margo Mulyo;
Umur/Tanggal Lahir	:	27 Tahun/ 06 November 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki Laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
TempatTinggal	:	Dusun Margomulyo Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;

Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 107/Pid.B/2019/PN. Bbu tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365KUHPidana Ayat 2 Ke 2.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Maret 2019 yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto dengan ke 5 (lima rekannya) yaitu saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Robin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Buyung (Dpo), Saksi Pawito (Dpo), dan saksi Ahwan (Dpo) pada hari hari Jumat tanggal 01 April 2016 di areal perkebunan Inhutani Kec.Blambangan Umpu Kab.Way Kanan atau dalam waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat Perkebunan Inhutani Kec. Blambangan Umpu Kab.Way Kanan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Barang Siapa mengambil Barang Sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud maksud untuk dimilki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau Lebih dengan cara Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk mempermudah Pencurian*** *berupa 1 (Satu) Unit Motor Merk* Smash Warna Hitam *yang dilakukan dengan cara sebagai berikut*:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto dengan ke 5 (lima rekannya) yaitu saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Robin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Buyung (Dpo), Saksi Pawito (Dpo), dan saksi Ahwan (Dpo) mereka meminta pekerjaan pada mandor Jembatan Blambangan Umpu selanjutnya mereka pergi ke areal pertanian Pt.Inhutani yang terletak di Kec.Balmbangan Umpu Kemudian Sdr.Feri berkata “kalian ikut saja, kita mau kea rah Inhutani untuk cari lokak motor” lalu kami masuk kearah Inhutani dan melihat para Koban sejumlah 2 (dua) orang yaitu Korban Nurhidayat Bin Robangi dan Korban Muhairin Bin Imron

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sedang melintas dan pada saat tersebut Saksi Robin (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan Saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan Terpisah) menyalip Korban dan memberikan Kode kepada saya dan Rekan lainnya selanjutnya Saksi Minak Alias Pawito (Dpo) mencoba menarik Korban namun terlepas selanjutnya Sdr. Agus (Dpo) menabrak Motor kedua Korban dan Kedua Korban terjatuh kemudian Saksi AHWAN (Dpo) mengambil Motor Smash Warna Hitam sedangkan Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto hanya mengawasi Sekitaran Area tempat kami mengambil motor

Akibat dari Perbuatan Para Terdakwa Korban menderita Kerugian Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHP;

Subsidair

Bahwa Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto dengan ke 5 (lima rekannya) yaitu saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Robin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Buyung (Dpo), Saksi Pawito (Dpo), dan saksi Ahwan (Dpo) pada hari hari Jumat tanggal 01 April 2016 di areal perkebunan Inhutani Kec.Blambangan Umpu Kab.Way Kanan atau dalam waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat Perkebunan Inhutani Kec. Blambangan Umpu Kab.Way Kanan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Barang Siapa mengambil Barang Sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau Lebih*** *berupa 1 (Satu) Unit Motor Merk* Smash Warna Hitam *yang dilakukan dengan cara sebagai berikut*;

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto dengan ke 5 (lima rekannya) yaitu saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Robin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Buyung (Dpo), Saksi Pawito (Dpo), dan saksi Ahwan (Dpo) mereka meminta pekerjaan pada mandor Jembatan Blambangan Umpu selanjutnya mereka pergi ke areal pertanian Pt.Inhutani yang terletak di Kec.Balmbangan Umpu Kemudian Sdr.Feri berkata “kalian ikut saja, kita mau kea rah Inhutani untuk cari lokak motor” lalu kami masuk kearah Inhutani dan melihat para Koban sejumlah 2 (dua) orang yaitu Korban Nurhidayat Bin Robangi dan Korban Muhairin Bin Imron yang sedang melintas dan pada saat tersebut Saksi Robin (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan Saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan Terpisah) menyalip Korban dan memberikan Kode kepada saya dan Rekan lainnya selanjutnya Saksi Minak Alias Pawito (Dpo) mencoba menarik Korban namun terlepas selanjutnya Sdr. Agus (Dpo) menabrak Motor kedua Korban dan Kedua Korban terjatuh kemudian Saksi AHWAN (Dpo) mengambil Motor Smash Warna Hitam sedangkan Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto hanya mengawasi Sekitaran Area tempat kami mengambil motor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Akibat dari Perbuatan Para Terdakwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. **Saksi Muhairin Bin Imron** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**:**
   - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2016 sekira Pukul 13.30 Wib di Perkebunan Inhutani Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto;
   - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash titan warna merah hitam Nopol. BE 4688 YU dan 1 (satu) unit Hp merk ever cross warna putih;
   - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa bersama ke 5 (lima) rekan-rekannya;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
   - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan saudara Nur Hidayat;
   - Bahwa dengan cara menabrak sepeda motor dan menarik baju saudara Nur Hidayat dari belakang sehingga kami terjatuh;
   - Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa tangan;
   - Bahwa awalnya tiba-tiba menyalip sepeda motor kami dari belakang sehingga menghambat laju sepeda motor kami setelah itu kedua rekan terdakwa lainnya saling memberi kode dan menarik baju rekan saya yaitu saudara Nur Hidayat dan menabrakkan sepeda motor sehingga saya dan saudara Nur Hidayat terjatuh selanjutnya terdakwa dan rekannya menggeledah saudara Nur Hidayat kemudian rekan terdakwa mengambil sepeda motor saudara Nur Hidayat dan membawa 1 (satu) unit Hp milik saksi;
   - Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya menggunakan kekerasan dengan menarik baju saksi sehingga saksi dan rekannya terjatuh dari sepeda motor;
   - Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
   - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

   Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Aris Syahputra Bin Sampuan** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2016 sekira Pukul 13.30 Wib di Perkebunan Inhutani Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash titan warna merah hitam Nopol. BE 4688 YU dan 1 (satu) unit Hp merk ever cross warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara dan menggunakan alat bantu apa terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui atau melihat pada saat kedua korban berjalan kaki sambil menenteng helm;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban telah dibegal pada saat kedua korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi dan saksi langsung menelpon kepala kampung Tanjung Dalom dan memberitahukan peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi hendak menuju ke rumah saksi;
- Bahwa kerugian korban akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi Dewansyah Bin Baninudin** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**:**

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2016 sekira Pukul 13.30 Wib di Perkebunan Inhutani Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash titan warna merah hitam Nopol. BE 4688 YU dan 1 (satu) unit Hp merk ever cross warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara dan menggunakan alat bantu apa terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa menurut keterangan korban yang melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama ke-5 (lima) rekan-rekannya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut diberitahu oleh saudara Aris melalui via telpon dan memberitahukan peristiwa tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa tersebut saksi langsung menuju perempatan Kampung Tanjung Dalom untuk menunggu terdakwa dan ke-5 (lima) rekannya tersebut untuk diberhentikan;
- Bahwa pada saat saksi diberitahu oleh saudara Aris saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi sedang menunggu di perempatan tersebut saksi melihat ada 4 orang yang melintas dan salah satunya mengendarai sepeda motor milik korban kemudian saksi mencoba untuk memberhentikan dengan cara mengklakson mobil akan tetapi terdakwa dan rekan-rekannya tetap melajukan sepeda motornya dengan cepat dan salah satu rekan terdakwa belok kearah kebun sawit kemudian saksi berhenti mengejarnya dikarenakan mobil saksi tidak bisa masuk kemudian tiba-tiba datang saudara Robin rekan terdakwa dan kemudian saksi berhentikan dan menyuruh untuk memulangkan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersbeut diserahkan ke Polres Way Kanan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash titan warna merah hitam Nopol. BE 4688 YU dan 1 (satu) unit Hp merk ever cross warna putih pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2016 sekira Pukul 13.30 Wib di Perkebunan Inhutani Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan ke 5 (lima rekannya) yaitu saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Robin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Buyung (Dpo), Saksi Pawito (Dpo), dan saksi Ahwan (Dpo);
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2016 sekira Pukul 13.30 Wib di Perkebunan Inhutani Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto dengan ke 5 (lima rekannya) yaitu saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Robin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Buyung (Dpo), Saksi Pawito (Dpo), dan saksi Ahwan (Dpo) mereka meminta pekerjaan pada mandor Jembatan Blambangan Umpu;
- Bahwa selanjutnya mereka pergi ke areal pertanian Pt.Inhutani yang terletak di Kec.Balmbangan Umpu Kemudian Sdr.Feri berkata “kalian ikut saja, kita mau kea rah Inhutani untuk cari lokak motor” lalu kami masuk kearah Inhutani dan melihat para Koban sejumlah 2 (dua) orang yaitu Korban Nurhidayat Bin Robangi dan Korban Muhairin Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imron yang sedang melintas dan pada saat tersebut Saksi Robin (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan Saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan Terpisah) menyalip Korban dan memberikan Kode kepada terdakwa dan Rekannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Minak Alias Pawito (Dpo) mencoba menarik Korban namun terlepas selanjutnya Sdr. Agus (Dpo) menabrak Motor kedua Korban dan Kedua Korban terjatuh kemudian Saksi Ahwan (Dpo) mengambil Motor Smash Warna Hitam sedangkan Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto hanya mengawasi Sekitaran Area tempat kami mengambil motor;
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, korban mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash titan warna merah hitam Nopol. BE 4688 YU dan 1 (satu) unit Hp merk ever cross warna putih pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2016 sekira Pukul 13.30 Wib di Perkebunan Inhutani Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan ke 5 (lima rekannya) yaitu saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Robin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Buyung (Dpo), Saksi Pawito (Dpo), dan saksi Ahwan (Dpo);
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2016 sekira Pukul 13.30 Wib di Perkebunan Inhutani Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto dengan ke 5 (lima rekannya) yaitu saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Robin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Buyung (Dpo), Saksi Pawito (Dpo), dan saksi Ahwan (Dpo) mereka meminta pekerjaan pada mandor Jembatan Blambangan Umpu;
- Bahwa selanjutnya mereka pergi ke areal pertanian Pt.Inhutani yang terletak di Kec.Balmbangan Umpu Kemudian Sdr.Feri berkata “kalian ikut saja, kita mau kea rah Inhutani untuk cari lokak motor” lalu kami masuk kearah Inhutani dan melihat para Koban sejumlah 2 (dua) orang yaitu Korban Nurhidayat Bin Robangi dan Korban Muhairin Bin Imron yang sedang melintas dan pada saat tersebut Saksi Robin (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan Saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan Terpisah) menyalip Korban dan memberikan Kode kepada terdakwa dan Rekannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Minak Alias Pawito (Dpo) mencoba menarik Korban namun terlepas selanjutnya Sdr. Agus (Dpo) menabrak Motor kedua Korban dan Kedua Korban terjatuh kemudian Saksi Ahwan (Dpo) mengambil Motor Smash Warna Hitam sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto hanya mengawasi Sekitaran Area tempat kami mengambil motor;

- Bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, korban mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatnnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk **Subsidaritas**, yaitu melanggar:

Primair : Melanggar Pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHPidana;

Subsidair:Melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwaan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsidaritas,** maka dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum dan apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya, begitupun sebaliknya apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahawa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Pencurian;*
2. *Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya;*
3. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

***Ad. 1. Unsur : "Pencurian"** ;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Pencurian**" berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka "**Pencurian**" ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1). Barang Siapa;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "*Pencurian"* dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1*). Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka "barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Barang Sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saksi korban Muhairin Bin Imron.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2016 sekira Pukul 13.30 Wib di Perkebunan Inhutani Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan terdakwa telah mengambil barang berupa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash titan warna merah hitam Nopol. BE 4688 YU dan 1 (satu) unit Hp merk ever cross warna putih dan mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidak-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "***Mengambil Barang Sesuatu"*** telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk,* yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk,* sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2016 sekira Pukul 13.30 Wib di Perkebunan Inhutani Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto dengan ke 5 (lima rekannya) yaitu saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Robin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Buyung (Dpo), Saksi Pawito (Dpo), dan saksi Ahwan (Dpo) mereka meminta pekerjaan pada mandor Jembatan Blambangan Umpu selanjutnya mereka pergi ke areal pertanian Pt.Inhutani yang terletak di Kec.Balmbangan Umpu Kemudian Sdr.Feri berkata "kalian ikut saja, kita mau kea rah Inhutani untuk cari lokak motor" lalu kami masuk kearah Inhutani dan melihat para Koban sejumlah 2 (dua) orang yaitu Korban Nurhidayat Bin Robangi dan Korban Muhairin Bin Imron yang sedang melintas dan pada saat tersebut Saksi Robin (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan Saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan Terpisah) menyalip Korban dan memberikan Kode kepada saya dan Rekan lainnya selanjutnya Saksi Minak Alias Pawito (Dpo) mencoba menarik Korban namun terlepas selanjutnya Sdr. Agus (Dpo) menabrak Motor kedua Korban dan Kedua Korban terjatuh kemudian Saksi AHWAN (Dpo) mengambil Motor Smash Warna Hitam sedangkan Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto hanya mengawasi Sekitaran Area tempat kami mengambil motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "***Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***"Pencurian"*** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memnuhi salah satu bagian dari sub unsur maka terpenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2016 sekira Pukul 13.30 Wib di Perkebunan Inhutani Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan awalnya Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto dengan ke 5 (lima rekannya) yaitu saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Robin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Buyung (Dpo), Saksi Pawito (Dpo), dan saksi Ahwan (Dpo) mereka meminta pekerjaan pada mandor Jembatan Blambangan Umpu selanjutnya mereka pergi ke areal pertanian Pt.Inhutani yang terletak di Kec.Balmbangan Umpu Kemudian Sdr.Feri berkata "kalian ikut saja, kita mau kea rah Inhutani untuk cari lokak motor" lalu kami masuk kearah Inhutani dan melihat para Koban sejumlah 2 (dua) orang yaitu Korban Nurhidayat Bin Robangi dan Korban Muhairin Bin Imron yang sedang melintas dan pada saat tersebut Saksi Robin (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan Saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan Terpisah) menyalip Korban dan memberikan Kode kepada saya dan Rekan lainnya selanjutnya Saksi Minak Alias Pawito (Dpo) mencoba menarik Korban namun terlepas selanjutnya Sdr. Agus (Dpo) menabrak Motor kedua Korban dan Kedua Korban terjatuh kemudian Saksi AHWAN (Dpo) mengambil Motor Smash Warna Hitam sedangkan Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto hanya mengawasi Sekitaran Area tempat kami mengambil motor;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "*Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya*" telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bermula Terdakwa Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto bersama dengan ke 5 (lima rekannya) yaitu saksi Fatriyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Robin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Buyung (Dpo), Saksi Pawito (Dpo), dan saksi Ahwan (Dpo) telah melakukan tindak pidana pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2016 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pukul 13.30 Wib di Perkebunan inhutani Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

<u>Keadaan yang memberatkan</u>:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

<u>Keadaan yang meringankan</u>:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dengan kekerasan"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gidiyon Kristiyanto Bin Sugeng Riyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikiànlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handro Yuricki, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri Achmad Rismadhani Kurniawan, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Budi Darma, S.H.,M.H.	Idi Il Amin, S.H.,M.H.
Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H.	

Panitera Pengganti,

Handro Yuricki, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)